



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 /2052 / Disp pendik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman kanak-Kanak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak), kepada :
Nama TK : ABA 08
Berdiri pada : 23 Mei 1988
Penyelenggara : AISYIYAH RANTING DAMARJATI
Alamat : Desa : Damarjati
Kecamatan : Sukorejo
Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lesan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 7 Nopember 2015



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Sukorejo;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo;
5. Kepala Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo;
6. Kepala TK ABA 08 Desa Damarjati Kec. Sukorejo;
7. Arsip



**PIMPINAN 'AISYIYAH RANTING DAMARJATI
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**



**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN 'AISYIYAH RANTING DAMARJATI
Nomor : 005/PRA/TK/VII/2015**

**Tentang
PENDIRIAN TK ABA 08**

Menimbang : 1. Bawa 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Otonom Khusus;

2. Bawa setelah diterbitkannya surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tanggal 8 ahafar 1430 H atau 3 Februari 2009 M tentang penetapan 'Aisyiyah sebagai organisasi Otonom Khusus perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan amal usaha 'Aisyiyah;

3. Pemberian wewenang kepada 'Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi unsur pembantu pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

Mengingat : 1. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;

3. Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tentang Penetapan 'Aisyiyah Sebagai Organisasi Otonom Khusus.

MEMUTUSKAN

Pertama : Pimpinan 'Aisyiyah Ranting Damarjati Desa Damarjati mendirikan amal usaha, yaitu "TK ABA 08" yang berdiri sejak tanggal 23 Mei 1988.

Kedua : Memberi wewenang kepada pengelola TK ABA 08 untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini di Ranting Damarjati menurut qa'idah Organisasi Otonom Khusus 'Aisyiyah.

Ketiga : Menetapkan pengurus, guru dan karyawan dengan susunan terlampir.

Ditetapkan di : Sukorejo
Tanggal : 8 Juli 2015

Mengetahui

Ketua 'Aisyiyah Cabang Sukorejo

SITI MASFIYAH

NBM : 710.712

Ketua 'Aisyiyah Ranting Damarjati

SAMSIYAH

NBM

